

Permodalan dan Penerapan Manajemen Risiko

Capitalization and Implementation of Risk Management

Permodalan

Manajemen Permodalan Bank ditujukan untuk mempertahankan posisi modal yang kuat dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar.

Struktur permodalan Bank didominasi oleh modal inti yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal disetor. Berdasarkan posisi akhir Desember 2019 komposisi modal Bank didominasi oleh modal inti sebesar 94,3%.

Modal disetor terdiri dari saham biasa. Besarnya *Dividend Payout Ratio* setiap tahun berbeda-beda tergantung dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penetapan KPMM berdasarkan Profil Risiko sebesar 9% (*add-on capital* hanya 1%) adalah sesuai dengan metode penetapan *add-on* yang telah dimiliki Bank dan diatur dalam Kebijakan ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) Bank. Selain itu, dalam pemenuhan ketentuan permodalan sesuai BASEL III, maka Bank diwajibkan menyediakan tambahan modal (*capital conservation buffer*) sebesar 2,500% sebagaimana ketentuan OJK. Oleh karena itu, kewajiban penyediaan modal minimum Bank berdasarkan Profil Risiko menjadi sebesar 11,500%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat permodalan yang ada saat ini dengan KPMM rasio Bank posisi Desember 2019 sebesar 20,67%, atau dengan kata lain bahwa dengan total modal sebesar Rp 9,6 triliun adalah “sangat memadai” dalam mendukung perkembangan usaha Bank dan dalam mengantisipasi potensi risiko kegagalan usaha yang dihadapi.

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk menghitung rasio kecukupan modal tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Risiko Kredit dengan Metode Pendekatan Standar
2. Risiko Pasar dengan Metode Pendekatan Standar
3. Risiko Operasional dengan Metode Pendekatan Indikator Dasar

Pengungkapan kuantitatif struktur permodalan Bank dimuat dalam Tabel 1.

Capitalization

The Bank's Capitalization Management is aimed at maintaining a strong capital position to support business growth and retain investors, depositors, customers and market trust.

The Bank's capital structure is dominated by the core capital comprising of paid-up capital and additional paid-up capital reserve. Based on the position at the end of December 2019, the composition of the Bank's capital is dominated by a core capital of 94.3%.

Paid-up capital consists of common shares. The Dividend Payout Ratio varies each year depending on the resolution of the General Meeting of Shareholders.

The determination of CAR based Risk Profile on 9% (an add-on capital is only 1%) is in accordance with the method of add-on determination of the Bank and is regulated in the Bank's ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Policy. In addition, refer to BASEL III requirement regarding capital requirement, Bank shall maintain additional capital as a buffer (capital conservation buffer) at 2.500% as stated in the OJK regulation. Therefore, Bank's minimum capital requirement based on Risk Profile is 11.500%.

Based on the above matter, it can be concluded that the level of capitalization that presently exists with Bank position CAR in December 2019 amounted to 20.67%, or in other words, the total capital of IDR 9.6 trillion is “very adequate” in supporting the Bank's business development and in anticipating potential risks of business failure faced.

The calculation of Risk Weighted Assets (RWA) to calculate the capital adequacy ratio is performed with the following methods:

1. Credit Risk with Standardized Approach Method
2. Market Risk with Standardized Approach Method
3. Operational Risk with Basic Indicator Approach Method

The quantitative disclosure of the Bank's capital structure is contained in Table 1.

Risk Appetite

Bank telah menyusun Pernyataan *Risk Appetite Bank*. *Risk Appetite* merupakan pengukuran atas toleransi risiko yang mampu diserap dan besaran dari risiko yang dapat diterima oleh Bank sesuai dengan keseluruhan kapasitas atau jumlah maupun risiko yang dapat diambil oleh suatu organisasi dalam rangka mengejar nilai.

Faktor-faktor yang terlibat di dalam penyusunan *Risk Appetite* adalah sebagai berikut:

- Bagaimana suatu organisasi akan dapat diidentifikasi oleh pihak berkepentingan yang utama
- Lingkungan eksternal, orang-orang, sistem bisnis dan kebijakan
- Unit bisnis dan tipe risiko
- Pengukuran kuantitatif dan kualitatif

Risk Appetite merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi dan misi organisasi dan tercermin didalam sasaran strategis, rencana bisnis dan ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Rincian Pernyataan *Risk Appetite*

Kuantitatif:

- Total *Capital Ratio* sedikitnya 15%.
- Menjaga rasio ROA sedikitnya 1,5% dan rasio NIM sedikitnya 2%.
- Menjaga kecukupan likuiditas Bank melalui rasio LCR sebesar 110%.

Kualitatif:

- Bank wajib menjaga kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan Kredit sejalan dengan pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Bank terus memelihara portofolio yang terpilih dan menitik beratkan pada diversifikasi.
- Bank wajib senantiasa memelihara likuiditas yang cukup, agar dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditas pada saat kondisi yang memburuk.
- Bank wajib melaksanakan kegiatan perbankan yang berhati-hati dan praktek-praktek perbankan yang sehat.
- Bank wajib mengembangkan peluang bisnis pada nasabah baru.
- Bank wajib memberikan jasa pelayanan terbaik kepada nasabah, dan melakukan pengembangan terhadap kualitas pelayanan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan.

Risk Appetite

The Bank has set a Banks' Risk Appetite Statement. The Risk Appetite is a measurement of risk tolerance that is able to be absorbed by and the extent of the risk that is acceptable to the Bank in accordance with the overall capacity or amount or risk that an organization is willing to take in the course of pursuing value.

The factors involved in setting the Risk Appetite are:

- How an organization can be perceived by key stakeholders.
- External environment, people, business systems and policies.
- Business unit and risk type.
- Quantitative and qualitative measurement.

Risk Appetite is a part of the Risk Management framework that should be in-line with an organization's vision and mission and reflected in the organization's strategic objectives, business plans and stakeholders' expectations.

Details of the Risk Appetite Statement

Quantitative:

- Total Capital Ratio target of at least 15%.
- To maintain profitability by keeping ROA ratio at least 1.5% and NIM ratio at least 2%.
- To maintain sufficient liquidity by maintaining LCR at minimum 110%.

Qualitative:

- The Bank shall maintain the ability to accelerate Credit Growth in line with Indonesia Economic Growth.
- The Bank shall maintain selective portfolio and emphasizes on diversification.
- The Bank shall maintain adequate liquidity at all times, so that it can immediately meet the needs for liquidity during adverse conditions.
- The Bank shall maintain prudent banking activities and conduct sound business practices.
- The Bank shall enhance business opportunities to new customers.
- The Bank shall strive to give the best quality of service to its customers, and continuously improve its quality of services at all times.

Penerapan Manajemen Risiko Bank untuk masing-masing Risiko

1. Risiko Kredit

Bank mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko terjadinya kerugian karena penurunan nilai aset (termasuk aset komitmen dan kontinjensi) yang disebabkan oleh memburuknya kondisi keuangan debitur.

Tata Kelola dan Organisasi

Struktur Manajemen Perkreditan Bank meliputi Dewan Komisaris dan Direksi, *Credit Policy Committee*, *Credit Committee*, dan Unit Kerja bidang Perkreditan yaitu *Unit Front office*, *unit Middle Office*, dan *Unit Back Office*, dimana fungsi dan kewenangan masing-masing ditetapkan secara detail dan jelas dalam Kebijakan Perkreditan Bank. Arah dan strategi perkreditan dirancang dan ditetapkan secara berkala oleh *Credit Policy Committee*. Sedangkan pengelolaan portofolio dan risiko kredit merupakan tanggung jawab dari *Risk Management Committee*.

Kebijakan dan Prosedur

Dalam implementasinya, setiap pemberian kredit harus mengacu kepada Kebijakan Perkreditan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai kualitas kredit. Komite Kredit melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas transaksi-transaksi kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Kebijakan Perkreditan Bank ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko yang timbul dengan menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pemberian kredit. Pemahaman dan disiplin atas penerapan kebijakan perkreditan menjadi faktor utama dalam rangka memitigasi risiko kredit bagi seluruh jajaran pejabat Bank yang terlibat dalam perkreditan, termasuk Direksi dan Komisaris

Proses

Proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, penentuan limit dan pengendalian risiko kredit.

Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa fasilitas dengan limit tertentu harus diproses melalui Komite Kredit dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam prosedur operasi internal.

Bank menentukan peringkat kredit terhadap debitur berdasarkan penelaahan atas kondisi keuangan secara kuantitatif dan pertimbangan kualitatif seperti penelaahan atas kekuatan bisnis debitur.

Implementation of the Bank's Risk Management for each Risk

1. Credit Risk

The Bank defines credit risk as a risk because of losses due to a decline in the value of assets (including off-balance sheet assets and contingency) as a result of debtor's deteriorating financial condition.

Governance and Organization

The structure of the Bank's Credit Management System includes the Board of Commissioners and Board of Directors, Credit Policy Committee, Credit Committee, and the Credit Working Units comprising of the Front Office Unit, Middle Office Unit, and Back Office Unit, whose functions and authorities are clearly defined and in detail in the Bank's Credit Policy. The direction and strategy for credit are designed and established periodically by the Credit Policy Committee. Whereas, portfolio and credit risk management is the responsibility of the Risk Management Committee.

Policies and Procedures

In its implementation, every act of granting credit must refer to the Bank's Credit Policy, including but not limited to, the provisions regarding credit quality. The Credit Committee evaluates and decides over credit transactions according to its authority.

The Bank's Credit Policy is aimed at optimizing income and controlling risks incurred by applying healthy and consistent credit principles, as well as reducing the possibilities of abuse of authority by irresponsible parties that are involved in granting credits. A proper understanding of and exercising discipline in applying credit policy to all levels of the Bank's officials who are involved in granting credits become the main factors in the course of credit risk mitigation for all levels of the Bank's officials who are involved in credit, including the Board of Directors and Board of Commissioners

Process

The Credit Risk Management process includes identifying, measuring, monitoring and determining credit limit and risk control.

Facility approval process with credit risk exposure is conducted based on the principal that a facility with certain limit must be processed through the Credit Committee with several exceptions set in the internal operation manual.

The Bank determines the customer's credit rating based on quantitative financial assessment as well as qualitative consideration such as the assessment of the customer's business strength.

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- Analisa keuangan dan proyeksi keuangan debitur;
- Prospek industri;
- Analisa jaminan dan garansi;
- Analisa konsentrasi terhadap bisnis grup;
- Analisa risiko secara menyeluruh; serta
- Analisa dampak lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Bank mengimplementasikan berbagai model yang dibangun sesuai dengan standar regulasi Indonesia maupun *best practice* internasional. Bank melakukan pengembangan model secara mandiri maupun dengan mengimplementasikan kebijaksanaan manajemen risiko Bank Induk yang mencakup pengimplementasian model rating seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR). Bank juga secara berkelanjutan melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut.

Untuk mengendalikan risiko kredit, Bank juga menetapkan dan memantau limit-limit antara lain: Batas Maksimum Pemberian Kredit dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pengendalian risiko kredit secara komprehensif terus dilakukan Bank untuk meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit, dan dijalankan secara independen oleh Departemen Credit Risk Control.

Bank menetapkan sektor-sektor ekonomi untuk mengevaluasi konsentrasi Penyediaan melalui internal prosedur. Faktor pengurang untuk Batas Konsentrasi didefinisikan sebagai:

- Penjaminan Deposito Berjangka;
- *Standby Letter of Credit*;
- *Counter Guarantee* dari MHBK;
- Jaminan Bank oleh Bank Primer (Bank yang dirating BBB- atau di atasnya oleh lembaga pemeringkat luar, dan jumlah aset berada diantara 200 bank terbesar di dunia menurut informasi yang terdaftar di *Banker's Almanac*).

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan risiko kredit yang bermasalah diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku jika diperlukan. Proses pengelolaan kredit bermasalah telah diatur secara tersendiri dalam kebijakan Bank.

Sebagai tambahan, Bank juga menerapkan manajemen portofolio secara *Bank wide*. Hal ini dilakukan untuk mengawasi risiko konsentrasi yang timbul dari pemberian kredit dengan konsentrasi yang tinggi pada debitur/grup atau sektor industri tertentu. Sebagai bagian dari manajemen portofolio, Bank menghindari pemusatan penyediaan dana untuk menjamin tingkat rasional difersifikasi pada profil risiko, saat jatuh tempo, industri dan agunan pada setiap waktu. Eksposur signifikan dipantau secara seksama untuk memastikan portofolio risiko kredit yang seimbang.

The Bank conducts evaluation over credit risk levels relating to granting facility to a customer or project by taking into consideration various factors, among others:

- The debtor's financial analysis and financial projection;
- Industry outlook;
- Guarantee and collateral analysis;
- Business group concentration analysis;
- Comprehensive risk analysis; and
- Environmental analysis.

In implementing the evaluation, the Bank implements various models that are established according to Indonesian regulation standards and international best practices. The Bank has developed the models independently and by implementing the Parent Bank's risk management policies which cover the implementation of rating model such as Internal Credit Risk Rating (ICRR). The Bank also continues to make necessary efforts to improve these models.

To control credit risk, the Bank has also set and monitored limits among others: Maximum Loan Limit and for legal Lending and certain economic sectors. Comprehensive credit risk control is continuously conducted by the Bank to review and improve the implementation of credit risk control function, and is performed independently by the Credit Risk Control Department.

The Bank determines the economic sectors for evaluating concentration of Provision of Funds through internal procedures. Deduction factors for Concentration Limit are defined as:

- Pledged Time Deposits;
- Standby Letters of Credit;
- MHBK Counter Guarantees;
- Bank Guarantees by a Prime Bank (a bank rated BBB- or above by an external rating agency, and with a total assets in range of the 200 largest banks in the world based on information listed in the *Banker's Almanac*).

Efforts taken for non-performing loan portfolio, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-off, if necessary. Non-performing loans management process is regulated separately in the Bank's policies.

In addition, the Bank also applies Bank wide portfolio management. This is conducted to monitor the concentration risk arising from loans with high concentration to certain debtor/group or industrial sector. As part of portfolio management, the Bank avoids the concentration of fund provision to ensure a rational level of diversification in risk profile, maturity period, industry and collateral at any time. Significant exposure is monitored closely to ensure a balanced credit risk portfolio.

Risiko Konsentrasi Kredit

Bank telah menerapkan sistem pengelolaan risiko yang memadai untuk risiko konsentrasi kredit yang mencakup:

- Penetapan Batasan Pemberian Kredit kepada Satu Debitur/ Grup sesuai dengan regulasi terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Limit maksimum yang diperkenankan untuk penyediaan dana bagi 1 (satu) Kelompok Peminjam yang tidak terdiri dari Pihak Terkait adalah tidak lebih dari 24,5% dari Modal Bank. Penetapan limit tersebut lebih rendah dari ketentuan regulasi sebesar 25%.
- Batas Konsentrasi bagi setiap sektor ekonomi harus 12.5% untuk industri perbankan, 7,5% untuk transportasi dan tekstil, dan sektor-sektor ekonomi lainnya 10% yang dihitung dari saldo dikurangi faktor pengurang.
- *Front Office* dibantu oleh *Middle Office* akan memantau secara seksama jumlah eksposur bagi tiap sektor ekonomi secara berkala. Oleh karenanya untuk setiap kredit baru, tambahan atau perpanjangan, *Front Office* bekerja sama dengan *Middle Office* harus memperhatikan jumlah eksposur dari sektor ekonomi yang diminta nasabah untuk kredit baru, tambahan atau perpanjangannya.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat dari suatu aset melebihi dari nilai yang dapat dipulihkan dari aset yang bersangkutan.

Bank menggunakan model *incurred loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Hal ini berarti kerugian hanya dapat diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk adanya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal yang diketahui. Kualitas Aset menurut standar akuntansi diukur secara *Individual Assessment* dan *Collective Assessment*.

Individual Assessment dilakukan terhadap kredit yang signifikan dan terdapat bukti obyektif adanya penurunan nilai. Dalam *Individual Assessment*, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat (*carrying amount*) aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar terakhir dari aset keuangan tersebut. Metode yang digunakan untuk penilaian individual adalah dengan menggunakan metode *discounted cash flow* dan *fair value collateral*.

Credit Concentration Risk

Bank telah menerapkan sistem pengelolaan risiko yang memadai untuk risiko konsentrasi kredit yang mencakup:

- Determination on Credit Limit to One Debtor/Group shall refer to related regulation regarding Legal Lending Limit (LLL). The prescribed maximum limit of provision of funds to 1 (one) Borrower Group not comprising an affiliated parties is no more than 24.5% of Bank Capital. This limit is lower than regulatory limit at 25%.
- Concentration limit for each economic sector shall be 12.5% for banking industry, 7.5% for transportation and textile, and others economic sectors 10% which is calculated from outstanding minus deduction factors.
- Front Office supported by Middle Office will closely monitor total exposure on each economic sector on periodical basis. Hence, for any new, additional or renewal credit, Front Office incorporation with Middle Office will have to consider total exposure on economic sector in which customer apply for any new, additional or renewal credit.

Establishment of Allowance for Impairment Losses

Impairment is a condition where the book value of an asset exceeds the recoverable value of the relevant asset. Impairment is a condition where the book value of an asset exceeds the recoverable value of the relevant asset.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of losses on impaired financial assets. This means that losses can only be recognized when there is objective evidence of a specific loss event.

The main considerations for the loan impairment evaluation includes whether any payment of principal or interest is overdue more than 90 days, or if are difficulties, or violations of the original terms of the original contract. The Asset quality is assessed according to accounting standard measured by Individual Assessment and Collective Assessment.

Individual Assessment is conducted over significant loans where objective evidence of impairment is found. For Individual Assessment, the impairment of loans is measured based on the difference between the financial asset carrying amount and net present value of the estimated future cash flow, which is discounted using the latest contractual interest rate of the respective financial assets. The method used to conduct individual assessment is conducted by using the discounted cash flow method and fair value collateral method.

Collective Assessment dilakukan terhadap kredit yang signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif adanya penurunan nilai dan untuk kredit yang tidak signifikan yang dikelompokkan berdasarkan profil risiko yang sama. *Collective Assessment* dilakukan dengan menggunakan data kerugian historis berdasarkan estimasi *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dari masing-masing kelompok aset tertentu dan estimasi periode identifikasi kerugian (*Loss Identification Period/LIP*) seperti rumus dibawah ini:

$$CKPN = EAD \times PD \times LGD \times LIP$$

Pengungkapan tagihan bersih dan rincian mutasi cadangan penurunan nilai Bank dimuat dalam tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.

Penerapan Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Penggunaan Peringkat dari Lembaga Pemeringkat Eksternal

Penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Penentuan bobot Risiko berdasarkan peringkat eksposur diberlakukan untuk kategori portofolio sebagai berikut:

- a. Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral
- b. Tagihan kepada Pemerintah Negara lain
- c. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
- d. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan lembaga internasional
- e. Tagihan kepada Bank (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)
- f. Tagihan kepada Korporasi

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat bank dimuat dalam tabel 3.1.

Collective Assessment is conducted over significant loans without any objective evidence of losses and for non-significant loans grouped based on similar risk characteristics. *Collective Assessment* is conducted using data of historical loss based on estimated *Probability of Default* (PD) and *Loss Given Default* (LGD) from each certain assets group and estimation of *Loss Identification Period* (LIP) as seen in the formula below:

$$CPKN = EAD \times PD \times LGD \times LIP$$

Disclosure of net claim and details of movement of the Bank's allowances for impairment losses is contained in tables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, and 2.6.

The implementation of Credit Risk Measurement using the Standardized Approach

Using Ratings from External Rating Agencies

The use ratings in the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk refers to Financial Service Authority Circular (SEOJK) No. 42/SEOJK.03/2016 dated 28 September 2016.

The ratings used are the most recent ratings issued by rating agencies recognized by Financial Service Authority (FSA), as in accordance with FSA stipulation that governs matters related to rating agency and rating that is recognized by FSA.

The determination of risk weight based on exposure ratings is applied to the following portfolio categories:

- a. Claims to the Government and Central Bank
- b. Claims to the Governments of other countries
- c. Claims to Public Sector Entities
- d. Claims to Multilateral Development Banks and international institutions
- e. Claims to the Bank (long-term and short-term)
- f. Claims to Corporations

The disclosure of net claims based on portfolio category and bank rating scale is shown in Table 3.1.

Transaksi Derivatif, Repo dan Reverse Repo

Bank melakukan transaksi derivatif baik untuk keperluan Bank atau untuk memenuhi kebutuhan nasabah sebagai bagian dari jasa perbankan.

Transaksi derivatif yang dilakukan Bank berupa Forward, Common Swap, Cross Currency Swap (CCS), dan Interest Rate Swap (IRS). Nasabah Bank yang akan melakukan transaksi derivatif harus memiliki limit transaksi terlebih dahulu yang ditentukan oleh Unit Bisnis dan Unit Risiko.

Terkait dengan transaksi derivatif, standar akuntansi meminta bahwa risiko kredit harus direfleksikan dalam perhitungan nilai wajar dari transaksi derivatif. Credit Value Adjustment (CVA) adalah perbedaan nilai derivatif yang tidak memperhitungkan risiko kegagalan pihak lawan dan nilai derivatif yang memperhitungkan risiko kegagalan pihak lawan.

Bank tidak memiliki exposure Repo dan Reverse Repo.

Pengungkapan kuantitatif risiko kredit pihak lawan: Transaksi derivatif dimuat dalam tabel 3.2.

Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit pada dasarnya dikelompokkan menjadi:

- a. Agunan, yang dapat berupa aset keuangan (agunan berupa kas, margin deposit, piutang, sertifikat simpanan berjangka dsb), maupun yang berupa aset fisik (mesin, persediaan, properti, kapal/pesawat dsb). Dalam teknik mitigasi risiko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit.
- b. Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun garansi individual. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi yang diperhitungkan hanya garansi yang diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori tagihan kepada Pemerintah Indonesia, tagihan kepada Pemerintah Negara Lain, tagihan kepada Bank serta Lembaga penjaminan/asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan garansi dan penerbit garansi.

Derivative, Repo and Reverse Repo Transactions

The Bank conducts Derivative transactions, either for the Banks' needs or to meet a customer's needs as part of banking services.

The Bank conducts derivatives transactions in the forms of Forward, Common Swap, Cross Currency Swap (CCS), and Interest Rate Swap (IRS). The Bank's customers that wish to conduct derivative transactions should initially have a certain transaction limit as specified by the Business and Risk Unit.

Related to derivative transactions, Accounting standards require credit risk to be reflected in the fair value measurement of derivatives. Credit Value Adjustment (CVA) as the difference between the value of a derivative assuming the counterparty is default risk-free and the value of a derivative reflecting the default risk of the counterparty.

The Bank does not have exposures in Repo nor Reverse Repo.

The quantitative disclosure of counterparty's credit risk is shown in Table 3.2.

Implementation of Credit Risk Mitigation Technique with Standardized Approach

The types of main collateral accepted in the course of credit risk mitigation are basically grouped into:

- a. Collateral, which can either be in the form of financial assets (cash collateral, margin deposit, accounts receivable, certificates of deposits etc.), as well as in the form of physical assets (machinery, inventory/supply, property, vessel/aircraft etc.). In the credit risk mitigation technique, physical assets are not counted as a credit risk mitigation technique.
- b. Guarantee, received from the Government of the Republic of Indonesia, correspondent bank as well as individual guarantee. In the credit risk mitigation technique, guarantees that are taken into consideration counted are only guarantees issued by the parties included in the scope of the category of claims to the Indonesian Government, claims to Governments of other countries, claims to the Bank, and security agencies/insurance companies by taking into consideration the fulfillment of requirements for guarantees issued and issuer of guarantees.

Bank memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan berdasarkan jenis agunan dan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Penerbit jaminan/garansi yang diakui dalam perhitungan teknik mitigasi risiko kredit pada umumnya adalah Bank koresponden yang memenuhi persyaratan sebagai *prime bank*.

Pengungkapan kuantitatif atas tagihan bersih Bank berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit dimuat dalam tabel tabel 4.1.

Pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit Bank dimuat dalam tabel 4.2.

Sekuritisasi Aset

Bank tidak melakukan aktivitas sekuritisasi aset. Pengungkapan aktivitas sekuritisasi aset dimuat dalam tabel 5.1 dan 5.2.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar

Perhitungan ATMR Risiko kredit Pendekatan Standard – Bank dimuat dalam table 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6.

The Bank has policies, procedures and processes to assess and manage collateral based on the type of collateral and the amount of financing granted.

The guarantee/collateral issuer recognized in the calculation of credit risk mitigation technique is generally a correspondent bank which meets the requirements as a prime bank.

Quantitative disclosure of the Bank's net receivable is based on risk weight after considering Credit Risk Mitigation as shown in Table 4.1.

Disclosure of net receivable and the Bank's credit risk mitigation technique are shown in Table 4.2.

Assets Securitization

The Bank does not conduct any activity relating to assets securitization. Disclosure of asset securitization activities are shown in table 5.1 and 5.2.

Calculation of the RWA for Credit Risk Using the Standardized Method

The Bank's calculation of the RWA for credit risk using the standardized method is shown in Tables 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, and 6.6.

2. Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar Bank ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari gerakan yang merugikan pasar aset dan modal Bank. Bank mempertimbangkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar dalam mengelola Risiko Pasar.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung-jawab pengelolaan risiko pasar secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap risiko pasar, dan secara khusus terletak pada Departemen Tresuri sebagai pengelola risiko pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut Departemen Tresuri dibantu oleh Departemen Manajemen Risiko, yang secara independen, memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko pasar.

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memantau risiko pasar, mempersiapkan laporan dan analisa dan pedoman guna perhitungan dan penerapan rencana berkaitan dengan manajemen risiko pasar.

Bank membentuk Komite Manajemen Aset dan Kewajiban ("Asset and Liability Management - ALM") sebagai salah satu dari komite kebijakan bisnis. Komite ini bertanggung jawab atas keseluruhan pembahasan dan koordinasi manajemen risiko pasar. Komite ini menentukan kebijakan pendanaan dan investasi, membahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ALM, perencanaan risiko dan manajemen risiko pasar, dan mengusulkan tanggapan terhadap keadaan darurat seperti perubahan pasar secara mendadak.

Kebijakan dan Prosedur

Untuk mendukung pengelolaan risiko pasar yang efektif, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan *Trading Book* dan Transaksi Derivatif dan Kebijakan Surat Berharga dan Penempatan.

Proses

Proses Manajemen Risiko pasar meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, penentuan limit dan pengendalian risiko pasar.

Bank telah memiliki Aplikasi Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung proses Manajemen Risiko Pasar dalam rangka pengelolaan Risiko Pasar. Untuk pengendalian internal Bank dilakukan secara harian melalui pemakaian limit yang ditetapkan, sedangkan pengukuran Risiko Pasar dalam rangka perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dilakukan secara bulanan menggunakan Metode Standar.

2. Market Risk

The Bank's Market Risk Management is aimed at minimizing negative impact that can arise from adverse movement that might cause loss of the Bank's assets and capital. The Bank takes into consideration Interest Rate Risk and Exchange Rate Risk in managing Market Risk.

Governance and Organization

In the course of implementing effective risk management, the Bank determines tasks and responsibilities tailored to the business goals and policies, size and complexity as well as the Bank's ability. The responsibility of market risk management is generally on each working unit that has activity which is exposed to market risk, and particularly on the Treasury Department as the manager of the overall Bank's market risk. In implementing the risk management, the Treasury Department is assisted by the Risk Management Department, which independently provides input and objective analysis in the process of identifying, measuring, monitoring and managing market risk.

The Risk Management Department is responsible for monitoring market risk, preparing reports and analysis and guidance for the calculation and implementation of plans relating to market risk management.

The Bank formed the Asset and Liability Management Committee ("Asset and Liability Management - ALM") as one of its business policies committees. This committee is responsible for overall discussion and coordination of market risk management. It determines funding and investment policies, discusses and coordinates matters relating to ALM policies, risk planning, and market risk management, and proposes responses to emergency conditions such as sudden changes in the market.

Policies and Procedures

To support an effective market risk management, the Bank has policies and procedures of Market Risk Management, Trading Book and Derivative Transaction Policy and Marketable Securities and Placement Policy.

Process

The market risk management process includes identifying, measuring, monitoring, limit determining and controlling market risk.

The Bank has a Market Risk Management Application to support the Market Risk Management process in the course of Market Risk Management. For the Bank's internal control which is conducted on a daily basis through the application of specified limit. Whereas, the measurement of market risk in the course of calculating the minimum capital requirement is conducted on a monthly basis using Standardized Method.

Risiko Suku Bunga di Banking Book

Bank memiliki proses identifikasi untuk Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* ("IRRBB") dengan menggunakan *repricing risk*, *yield curve risk*, atau *optionality risk*, yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank, nilai ekonomis Bank, dan modal Bank.

Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan pendekatan metode standar yaitu portofolio *Trading Book* untuk risiko suku bunga dan portofolio *Trading* dan *Banking Book* untuk risiko nilai tukar.

Bank juga melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* secara bulanan menggunakan *Assets & Liabilities Gap Report* dan pengukuran Risiko dan pengukuran Risiko Nilai Tukar pada *Banking Book* melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian dan bulanan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Untuk melakukan pemantauan atas risiko suku bunga, Bank telah menerapkan pendekatan sensitivitas aset dan kewajiban Bank dengan menggunakan metode BPV (*Basis Point Value*). BPV digunakan untuk menentukan perubahan pada nilai kini (*present value*) dari aset dan kewajiban Bank sebagai akibat dari pergerakan suku bunga sebesar 10 basis poin (10 bp atau 0.1%). Bank kemudian menetapkan limit maksimum BPV yang boleh dimiliki. Penetapan limit dilakukan untuk setiap periode jangka waktu dari setiap mata uang maupun secara total.

Selain itu, Bank telah melakukan proses *Stress Testing* terhadap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan faktor pasar yang ekstrem pada saat kondisi pasar *abnormal*. *Stress Testing* dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi tidak normal.

Sistem Informasi Manajemen dibuat dengan mempertimbangkan:

- Perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat dimonitor secara harian dan *real time*.
- Eksposur risiko suku bunga dan nilai tukar dapat dimonitor secara harian dan berkala.
- Pengaruh perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap pendapatan dan modal Bank dapat dimonitor secara berkala.
- Laporan Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar harus dibuat secara akurat dan tepat waktu.
- Memungkinkan Bank melakukan stress test dan menentukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pengungkapan Risiko Pasar Bank dengan menggunakan metode standar dimuat pada Tabel 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4.

Interest Rate Risk in the Banking Book

The Bank has an identification process for Interest Rate Risk in the *Banking Book* ("IRRBB") using *repricing risk*, *yield curve risk*, or *optionality risk*, which may affect the Bank's interest income, economic value, and capital.

The coverage of Portfolios calculated on CAR by using standardized method, are the *Trading Book* portfolio for interest rate risk and *Trading* and *Banking Book* portfolio for exchange rate risk.

The Bank also performs measurement on Interest Rate Risk in the *Banking Book* on a monthly basis using the *Assets & Liabilities Gap Report* and Risk measurement, and Exchange Rate Risk measurement in the *Banking Book* by calculating the Net Open Position (NOP) on daily and monthly basis in accordance with Bank Indonesia regulations.

In order to monitor interest rate risk, the Bank has applied asset and liability sensitivity approach, using BPV (*Basis Point Value*) method. BPV is used to determine the change in present value of the Bank's asset and liability as an impact from interest rate movement by 10 basis point (10 bp or 0.1%). The Bank then determined the maximum limit for BPV. Limit determination is done for each time period of each currency and as a total.

In addition, the Bank has conducted *Stress Testing* process on financial instruments that are exposed to Foreign Exchange Risk and Interest Rate Risk in the *Banking Book* to assess the Bank's resilience in facing extreme changes in market factor during abnormal market condition. *Stress Testing* is conducted every 3 (three) months or sooner if abnormal condition occurs.

The Management Information System is designed with the considerations:

- Changes in interest rates and exchange rates can be monitored on a daily basis and in real time.
- Exposure to interest rates risk and exchange rates risk can be monitored daily and periodically.
- Effects of changes in interest rates and exchange rates on the Bank's earnings and capital can be monitored periodically.
- Reports on Interest Rates and Exchange Rates Risk must be prepared accurately and on a timely manner.
- Enables the Bank to conduct stress tests and determine the corrective actions needed.

The disclosure of the Bank's Market Risk using the Standardized Method is shown in Table 7.1, 7.2, 7.3, and 7.4.

3. Risiko Operasional

Manajemen Risiko Operasional Bank utamanya ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif dari tidak berfungsinya secara baik atas proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal.

Tata Kelola dan Organisasi

Di dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada departemennya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur pada setiap departemen.

Departemen Operation Planning & Control bertanggung jawab mengawasi manajemen risiko operasional dalam Bank. Dalam pelaksanaannya Departemen Operation Planning & Control berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko dan departemen terkait lainnya untuk membahas isu-isu risiko operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Kebijakan dan Prosedur

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung implementasi manajemen risiko operasional pada segenap unit.

Proses

Proses Manajemen Risiko Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan penentuan limit risiko operasional. Bank secara berkesinambungan mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada lini bisnis tertentu. Hal ini dilakukan dengan menilai secara berkala terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi ekposur dari risiko operasional.

Dalam pengukuran risiko operasional, Bank telah memiliki metodologi penilaian risiko operasional yang akurat, sumber daya manusia yang kompeten dan sistem infrastruktur yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data risiko operasional.

Beberapa model penilaian termasuk identifikasi dan pengukuran dari risiko operasional yang telah dimiliki Bank, antara lain:

- a. *Control self assessment*
- b. *Assessment melalui key risk Indicator*
- c. *Information technology risk assessment*
- d. *Human resources risk assessment*

3. Operational Risk

The Bank's Operational Risk Management is mainly aimed at minimizing the negative impact of internal malfunction, human error, system failures and/or external events.

Governance and Organization

In managing operational risk, the risk owner is responsible over the risk that occurs in its own department. Procedures for risk management are set out in the Bank's overall policies and procedures for each department.

The Operation Planning & Control Department is responsible for overseeing the management of operational risk in the Bank. In its implementation, the Operation Planning & Control Department coordinates with the Risk Management Department and other relevant departments to discuss material operational risk issues so that the risks may be controlled early.

Policies and Procedures

The Bank has a policy on Operational Risk Management to support the implementation of operational risk management in all units.

Process

The Bank's risk management process involves identifying, measuring, monitoring, controlling, and determining limits of operational risk. The Bank continuously identifies operational risk inherent to certain business lines. This is conducted by periodically reviewing parameters that affect exposure from operational risk.

In operational risk measurement, the Bank has possessed an accurate operational risk assessment methodology, competent human resources and an adequate infrastructure to identify and collect operational risk data.

The Bank has several models for assessment including operational risk measurement, among others:

- a. Control Self-Assessment
- b. Assessment through key risk indicators
- c. information technology risk assessment
- d. Human resources risk assessment

Pemantauan Risiko Operasional dilakukan oleh Departemen Operation Planning & Control berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko dengan melakukan pemantauan secara terus menerus baik secara keseluruhan maupun atas kejadian *loss event* pada aktivitas utama, dengan menerapkan pengawasan internal dan laporan berkala atas akibat-akibat dari Risiko Operasional.

Mekanisme mitigasi risiko operasional tercermin antara lain pada proses pengendalian internal atas keamanan proses teknologi informasi, pengembangan komputerisasi dan otomatisasi dari proses operasional dalam rangka mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi, review berkala atas aktivitas operasional, pengembangan *Business Continuity Management* untuk memastikan kemampuan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan limit kerugian dalam keadaan terinterupsinya bisnis Bank.

Bank telah melakukan pengembangan Rencana Darurat (*Business Continuity Plan*) beserta manajemen keamanannya. Bank menerapkan program *Anti Money laundering (AML)*, *Counter the Financing of Terrorism (CFT)* termasuk prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) secara konsisten sesuai dengan eksposur risiko operasional, yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Selain itu, Bank juga telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* sebagai komitmen Bank dalam melakukan kontrol terhadap kejadian fraud melalui manajemen risiko fraud.

Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Bank dimuat dalam Tabel 8.

Monitoring of Operational Risk is conducted by the Operation Planning & Control Department in coordination with the Risk Management Department by continuously conducting overall monitoring and over loss events in the main activities, by implementing internal controls and periodic reports on the impact of Operational Risk.

Operational risk mitigation mechanisms are reflected, among others, in the process of internal control over the security of the information technology, development of computerization and automation of operational processes in the course to reduce human errors and increase efficiency, periodic review of operational activities, development of Business Continuity Management to ensure the ability to continuously operate and loss limits during interruption on the Bank's business.

The Bank has developed a Business Continuity Plan in collaboration with its security management. The Bank applies the Anti money laundering (AML) and Counter the Financing of Terrorism (CFT) programs, including the principle of the introduction of the client (Know Your Customer) consistently in line with operational risk exposure, as stated in the written policies and procedures. In addition, the Bank also applies Anti-Fraud Strategy as the Bank's commitment to control fraud through fraud risk management.

The quantitative disclosure of the Bank's Operational Risk is shown in Table 8.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas berhubungan dengan risiko ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya atau ketidakmampuan Bank dalam mencairkan aset likuidnya atau memperoleh sumber pendanaan dari sumber dana lain.

Manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan utamanya untuk meminimalkan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan antara lain disebabkan karena:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Departemen Treasuri bertanggung jawab sebagai pengelola risiko likuiditas Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut Departemen Treasuri dibantu oleh Departemen Manajemen Risiko, yang secara independen, memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memantau risiko likuiditas, mempersiapkan laporan dan analisa dan pedoman guna perhitungan dan penerapan rencana berkaitan dengan manajemen risiko likuiditas.

Bank membentuk Komite Manajemen Aset dan Kewajiban ("*Asset and Liability Management - ALM*") sebagai salah satu dari komite kebijakan bisnis. Komite ini bertanggung jawab atas keseluruhan pembahasan dan koordinasi manajemen risiko likuiditas. Komite ini menentukan kebijakan pendanaan dan investasi, membahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ALM, perencanaan risiko likuiditas, dan mengusulkan tanggapan terhadap keadaan darurat seperti kesulitan likuiditas secara mendadak.

Kebijakan dan Prosedur

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko Likuiditas. Bank memastikan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan arus kas serta aset dan kewajiban Bank.

4. Liquidity Risk

Liquidity Risk relates to the risk of the inability of the Bank to meet its obligations or the inability of the Bank to liquidate assets or obtain funding from other funding sources.

The Bank's Liquidity Risk management is mainly to minimize the Bank's inability to obtain funding due to:

- a. Inability to generate cash flow from assets earnings or sales of assets including liquid assets; and or
- b. Inability to generate cash flow from fund collection, interbank transactions and received borrowing.

Governance and Organization

In the course of implementing an effective risk management system, the Bank sets out tasks and responsibilities tailored to business goals and policies, size and complexity, as well as the Bank's ability. The Treasury Department is responsible as manager of the Bank's overall liquidity risk. In implementing the said management, the Treasury Department is supported by the Risk Management Department, which independently provides inputs and objective analysis in the process of identifying, measuring, monitoring, and managing liquidity risk.

The Risk Management Department is responsible for monitoring liquidity risk, preparing reports and analysis and guidance for the calculation and implementation of plans relating to liquidity risk management.

The Bank has formed an Asset and Liability Management – ALM as one of its business policy committees. This committee is responsible for all discussions and coordination of liquidity risk management. It determines funding and investment policies, discusses and coordinates matters relating to ALM policy, liquidity risk planning, and proposes the responses to emergency situations such as unexpected liquidity problems.

Policies and Procedures

The Bank has a policy on Liquidity Risk Management to support the implementation of Liquidity Risk Management. The Bank ensures that the Liquidity Risk Management is prudent by taking into consideration the Bank's cash flows, assets and liabilities.

Proses

Proses Manajemen Risiko Likuiditas Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan penentuan limit Risiko Likuiditas.

Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan identifikasi pada setiap produk perbankan, transaksi perbankan dan setiap lini bisnis yang memiliki risiko likuiditas.

Manajemen Risiko Likuiditas juga dibicarakan dan dimonitor pada rapat Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) yang dilakukan secara regular, diantaranya strategi terkait pendanaan Bank.

Dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, Bank melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas, meliputi antara lain : (1) Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan (2) Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Bank melakukan sentralisasi manajemen likuiditas dengan menggunakan strategi preventif dan strategi represif. Bank melakukan strategi preventif dengan maksud likuiditas dikelola dengan menjauhi unsur-unsur spekulatif, sedangkan penerapan strategi represif diimplementasikan pada saat Bank mengalami permasalahan likuiditas, mekanisme yang ditetapkan didalam prosedur dapat dilakukan. Dimana kebijakan mengenai manajemen risiko likuiditas termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko telah sejalan dan sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, dan tingkat risiko yang akan diambil. Selain itu, kebijakan tersebut harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kemampuan sumber daya manusia, serta harus memperhatikan kapasitas pendanaan Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan perubahan eksternal dan internal.

Untuk pengendalian intern terhadap proses penerapan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh Bank yang dipantau oleh Tim SKAI antara lain mencakup: (a) kecukupan tata kelola Risiko Likuiditas, termasuk pengawasan aktif Dewan Direksi dan Dewan Komisaris; (b) kecukupan kerangka manajemen risiko likuiditas; (c) kecukupan limit; (d) kecukupan proses dan sistem manajemen risiko serta sumber daya manusia.

Bank mengelola Manajemen Risiko Likuiditas dengan menetapkan limit yang berhubungan dengan *Limit Gap* Likuiditas, yang pengawasannya dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko. Bank juga telah memiliki kebijakan untuk *Contingency Plan*, khususnya untuk mata uang Rupiah.

Process

The Bank's Liquidity Risk Management process involves identifying, measuring, monitoring, controlling, and determining limits of Liquidity Risk.

The Bank conducts risk identification on every banking product, transaction, and business line that carries liquidity risk.

Liquidity Risk Management is also discussed and monitored in the Assets and Liabilities Committee (ALCO) meetings which are held regularly.

In order to identify liquidity risk, the Bank analyzes all sources of liquidity risk, includes: (1) Banking products and activities that can affect the source and use of funds, both in the position of assets and liabilities and administrative accounts; and (2) Other risks that can increase liquidity risk, such as credit risk, market risk, and operational risk.

The bank centralizes liquidity management by using preventive strategies and repressive strategies. The Bank carries out a preventive strategy with the intention that liquidity is managed by avoiding speculative elements, while the implementation of repressive strategies is implemented when the Bank experiences liquidity problems, a mechanism determined in the procedure can be carried out. Where policies regarding liquidity risk management including the determination of strategies and risk management limits are in line and in accordance with the vision, mission, business strategy, and level of risk to be taken. In addition, the policy must be supported by sufficient capital and human resource capabilities, and must pay attention to the Bank's overall funding capacity by considering external and internal changes.

For internal control of the process of applying liquidity risk management carried out by the Bank monitored by the IAU Team, among others include: (a) adequacy of governance of Liquidity Risk, including active supervision of Board of Directors and Board of Commissioners; (b) the adequacy of the liquidity risk management framework; (c) limit of adequacy; (d) adequacy of risk management and human resource processes and systems.

The Bank implements Liquidity Risk Management by setting limits relating to the Gap Liquidity Limit, which is supervised by the Risk Management Department. The Bank also has a policy regarding a Contingency Plan, particularly concerning the Rupiah currency.

Indikator Peringatan Dini

Dalam pemantauan Risiko Likuiditas, Bank memperhatikan indikator peringatan dini, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank.

Bank menggunakan Liquidity Trigger sebagai indikator peringatan dini atas kemungkinan terjadinya permasalahan likuiditas dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti *Money Market Excess Liquidity*, *O/N market offering rate* dan faktor internal seperti *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan konsentrasi nasabah deposit terbesar.

Sementara Contingency Funding Plan Bank tercantum pada Prosedur terkait Transaksi Pasar. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebagai perencanaan darurat khususnya untuk mata uang IDR, Bank telah memiliki fasilitas pinjaman berkomitmen dari salah satu bank domestik.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Kondisi rasio likuiditas Bank dipengaruhi oleh pergerakan HQLA yang terdiri dari Fasilitas BI, SBI&SDBI, Kas dan Simpanan pada Bank Indonesia (GWM). Transaksi-transaksi antar bank seperti *placement* dan *taking* yang dapat mempengaruhi Net arus kas keluar juga mempunyai dampak terhadap pergerakan perhitungan LCR. Bank juga tidak memiliki faktor-faktor lainnya yang tidak tercakup dalam arus kas masuk dan arus kas keluar yang memiliki dampak yang relevan terhadap profil likuiditas Bank.

Sumber pendanaan Bank terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam Rupiah dan USD yang disesuaikan dengan karakteristik Bank sendiri. Dimana dalam mata uang Rupiah, pendanaan berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga dan pinjaman antar Bank berkomitmen, sedangkan untuk mata uang asing seperti USD, pendanaan berasal dari pinjaman jangka panjang Bank. Bank juga tidak mengenal adanya *collateral calls* yang dapat memicu terjadinya peningkatan kebutuhan peningkatan likuiditas terkait dengan penurunan rating dari transaksi pendanaan, derivatif dan lainnya. Sebagai tambahan, Bank akan selalu berkomitmen untuk melakukan matching mata uang dalam melakukan perhitungan LCR.

Adapun besaran rasio LCR PT. Bank Mizuho Indonesia pada posisi Desember 2019 adalah 239,96%, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2018 sebesar 216,69%, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai HQLA (*High Quality Liquid Asset*) yang dipengaruhi oleh penempatan pada Fasilitas BI.

Pengungkapan profil maturitas Rupiah dan valas Bank dimuat dalam Tabel 9.1 dan 9.2.

Pengungkapan Nilai LCR Bank dimuat dalam Tabel 9.3.

Early Warning Indicator

In monitoring Liquidity Risk, the Bank pays close attention to early warning indicators, both internally and externally, to identify any potential increase of Liquidity Risk.

The Bank uses Liquidity Trigger as an early warning indicator for the possibility of the occurrence of a liquidity problem by taking into consideration external factors such as Money Market Excess Liquidity, O/N market offering Rate and internal factors such as Liquidity Coverage Ratio (LCR) and largest deposit customer concentration.

Meanwhile the Bank's Contingency Funding Plan is included in the Procedure regarding Market Transactions. To fulfill liquidity needs as emergency plan especially for IDR currency, the Bank have a committed line borrowing facility from one domestic bank.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

The condition of the Bank's liquidity ratio is influenced by the movement of HQLA which consists of BI Facilities, SBI & SDBI, Cash and Deposits at Bank Indonesia (GWM). Interbank transactions such as placement and taking that can affect the Net cash outflows also have an impact on the LCR calculation movements. The bank also does not have other factors not included in the cash inflows and outflows that have a relevant impact on the Bank's liquidity profile.

Bank funding sources are divided into two parts, namely in Rupiah and USD, which are adjusted to the Bank's own characteristics. Where in Rupiah, funding comes from own capital, third party funds and loans between banks are committed, while for foreign currencies such as USD, funding comes from the Bank's long-term loans. The bank also does not recognize the existence of collateral calls that can trigger an increase in the need for increased liquidity related to a decrease in rating from funding transactions, derivatives and others. In addition, the Bank will always commit to matching the currency in calculating LCR.

The amount of the LCR ratio of PT. Mizuho Bank Indonesia at the position of December 2019 was 239.96%, an increase compared to the previous period in December 2018 of 216.69%, which was caused by an increase in the value of the High Quality Liquid Assets (HQLA) value which was affected by placements in the BI Facility.

The disclosure of the Bank's Rupiah and foreign exchange maturity profiles are shown in Tables 9.1 and 9.2.

The disclosure of the Bank's LCR is shown in Tables 9.3.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaannya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Tata Kelola dan Organisasi

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko hukum secara keseluruhan pada Bank, dan Departemen Hukum berfungsi sebagai *legal watch* yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan pendapat hukum terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank, dan memberikan analisa hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Departemen Hukum juga menangani dan memonitor manajemen risiko hukum setiap harinya yang tercermin dalam aktifitas harian Departemen Hukum.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi manajemen risiko hukum Bank mengacu pada Kebijakan manajemen risiko dan panduan penerapan manajemen risiko hukum dan prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko hukum.

Bank melakukan identifikasi terhadap risiko hukum meliputi seluruh aktifitas Bank seperti kegiatan fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan pelayanan, pelayanan pembiayaan perdagangan, sistem informasi teknologi, sistem informasi manajemen (MIS) dan manajemen sumber daya manusia.

Dalam proses pengukuran risiko hukum, Bank menggunakan metode kombinasi dari pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif.

5. Legal Risk

Legal risk is risk due to legal and/or weaknesses from the legal aspect in lawsuit, which is caused by the absence of supporting rules and regulations, or weaknesses in agreements such as unfulfilled legal requirements of a contract or incomplete collateral binding.

Governance and Organization

The Risk Management Department monitors the entire legal risk management in the Bank and the Legal Department acts as a Legal Watch with the tasks, among others, to handle the Bank's legal matters, provide legal opinions regarding agreements drawn up by the Banks, and provide legal analysis relating to the launching of new products and activities. The Legal Department also handles and monitors legal risk management on a daily basis as documented in the daily activities of the Legal Department.

Policies and Procedures

Implementation of the Bank's legal risk management refers to the Risk Management Policy and implementation guidelines for legal risk management and other related procedures.

Process

The Legal Risk Management process involves identifying, measuring, monitoring, and controlling legal risks.

The Bank conducts identification of legal risks in all of the Bank activities including credit functional activities (fund provision), treasury and investment, operational and service, trade financing services, information technology system, management information system (MIS), and human resources management.

In the process of legal risk measurement, the Bank uses a method which is a combination of the qualitative or quantitative approaches.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam mengelola risiko strategik, Bank memastikan untuk mencatat dan menatausahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya pelaksanaan rencana bisnis dan strategi yang telah ditetapkan terutama signifikansi terhadap permodalan Bank.

Departemen Bisnis dan departemen pendukung lainnya membantu Manajemen dalam menetapkan rencana strategik dan melaksanakannya secara efektif.

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko strategik secara keseluruhan pada Bank, dan Bagian pengawasan keuangan dan perencanaan menangani dan menonitor manajemen risiko strategik.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi Manajemen Risiko Strategik Bank mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko dan panduan penerapan Manajemen Risiko Strategik dan prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses manajemen risiko strategik dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategik. Proses manajemen risiko strategik ditujukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari tidak akuratnya pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui pemantauan pencapaian/realisasi atas anggaran (rencana bisnis) yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kerugian.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is risk due to inaccurate decision making and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate changes in business environment. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk.

Governance and Organization

In managing strategic risk, the Bank ensures to record and administrate performance changes caused by ineffective implementation of business plans and strategies, particularly when significantly effecting the Bank's capitalization.

The Business Development Department and other supporting departments support the Management in determining strategic plans and effectively implementing them.

The Risk Management Department monitors the overall strategic risk management in the Bank, and the Financial Control and Planning Department handles and monitors strategic risk management.

Policies and Procedures

The implementation of the Bank's Strategy Risk Management refers to the Bank's Risk Management Policy and Strategic Risk Management implementation guidance and other related procedures.

Process

Strategic Risk Management Process is conducted through identifying, measuring, monitoring, and controlling strategic risk. Strategic Risk Management Process is aimed to ensure that the risk management process minimizes any negative impact caused by inaccuracy in strategic decision making and failure to anticipate changes in business environment.

Strategic risk control is conducted through monitoring of budget achievement/realization (business plan) which is periodically determined and followed by mitigating loss – causing factors.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kegagalan kepatuhan dapat mendatangkan kerugian bagi Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank yang berkesinambungan, Bank senantiasa mengembangkan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dan seluruh kegiatan bisnis Bank yang sekaligus bertujuan untuk memitigasi risiko kepatuhan.

Tata Kelola dan Organisasi

Sebagai bagian dari kerangka Manajemen Risiko, Departemen Manajemen Risiko memantau risiko kepatuhan secara keseluruhan. Departemen Kepatuhan yang merupakan salah satu elemen organisasi kepatuhan melakukan pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan berkoordinasi dengan satuan kerja-satuan kerja terkait.

Kebijakan dan Prosedur

Pengelolaan risiko kepatuhan pada Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Kepatuhan Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan. Sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan utamanya ditujukan untuk menyediakan laporan eksposur risiko kepatuhan yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta membantu proses pengambilan keputusan Manajemen. Proses manajemen risiko kepatuhan Bank juga dilakukan melalui tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai pencegahan atas penyimpangan terhadap undang-undang dan peraturan berdasarkan hasil evaluasi.

7. Compliance Risk

Compliance Risk is risk incurred because the Bank does not comply with and/or implement the prevailing rules and regulations, and provisions. Failure in compliance may cause damages to the bank.

In the course of implementing continuous Compliance Risk Management, the Bank always develops and improves the compliance culture at every organization level and all of the Bank's business activities which is also aimed at mitigating compliance risk.

Governance and Organization

As part of the Risk Management framework, the Risk Management Department monitors the overall compliance risk management. As one of the elements of the compliance organization, the Compliance Department conducts monitoring over compliance in all of the Bank's activities through the implementation of compliance function by coordinating with related working units.

Policies and Procedures

Compliance risk management in the Bank is conducted by referring to the Risk Management Policy and other related procedures.

Process

The Bank's Compliance Risk Management Process involves identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risk. The Compliance Risk Management information system is primarily aimed at producing comprehensive, accurate and timely compliance risk exposure reports and providing support in the decision making process by the Management. The Bank's Compliance Risk Management Process is also conducted through necessary actions to prevent violation of the laws and regulations based on evaluation results.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, Departemen Kepatuhan melakukan proses manajemen risiko kepatuhan antara lain melalui aktivitas-aktivitas berikut:

- a. Penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun berikutnya.
- b. Pemberian petunjuk praktis mengenai ketentuan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan seluruh karyawan telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Disamping itu juga diberikan sesi khusus terhadap staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
- c. Pelaksanaan Program Kepatuhan Tahunan yang meliputi Pengecekan Kepatuhan (*Compliance Check*) terhadap aktivitas bisnis dan operasional yang telah diprioritaskan.
- d. Pelatihan internal telah diselenggarakan untuk mensosialisasikan materi-materi terkait kepatuhan.
- e. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- f. Pendistribusian dan sosialisasi peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur serta petunjuk kepatuhan Bank telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan tersebut.

In the course of effectiveness in implementing compliance function, the Compliance Department carries out compliance risk management process, among others, through the following activities:

- a. Reviewing Compliance Risk on the Bank's business fields and operations that carry fairly significant compliance risk and need to be prioritized in next year's monitoring process.
- b. Giving practical guidance regarding provisions or matters relating to compliance by the Compliance Director in monthly meetings of all employees has been implemented on an ongoing basis. In addition, special sessions were also given to new staff in order to provide them with guidelines and prevailing provisions, as a beginning step to develop compliance awareness.
- c. Implementing the Annual Compliance Program that covers Compliance Check over prioritized business and operational activities.
- d. Internal trainings have been organized to socialize materials relating to compliance.
- e. The Director of Compliance and the Compliance Department perform a consultancy function in the field of compliance to ensure that the Bank's business and operational activities do not deviate from nor violate any prevailing provisions.
- f. The distribution and socialization of the latest regulations to related departments and to ensure that the policies and procedures including the Bank's compliance guidelines are in accordance with such published regulations.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *Stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktek bisnis Bank.

Tata Kelola dan Organisasi

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko reputasi secara keseluruhan pada Bank, dan Unit Relasi Korporasi menangani dan memantau manajemen risiko reputasi setiap harinya.

Kebijakan dan Prosedur

Penerapan manajemen risiko reputasi Bank mengacu pada kebijakan manajemen risiko dan panduan penerapan manajemen risiko reputasi dan prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Reputasi dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi. Proses manajemen risiko reputasi ditujukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian yang diakibatkan oleh risiko reputasi.

Bank melakukan identifikasi terhadap risiko reputasi meliputi seluruh aktivitas Bank seperti kegiatan fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan pelayanan, pelayanan pembiayaan perdagangan, sistem informasi teknologi, sistem informasi manajemen dan manajemen sumber daya manusia.

Dalam mengelola risiko reputasinya, Bank menyelesaikan keluhan nasabah dan tuntutan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi, dengan mengkomunikasikan masalah yang timbul dengan nasabah atau pihak berelasi secara berkesinambungan dan mengadakan negosiasi bilateral dengan nasabah untuk mencegah litigasi dan tuntutan hukum.

Dalam mengelola kondisi krisis termasuk bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank, peran Pengelolaan Risiko Reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh Unit Relasi Korporasi dengan mendapatkan arahan langsung dari Presiden Direktur.

Bank juga menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari risiko reputasi dengan melakukan aktivitas publik seperti: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan komunikasi rutin dan pendidikan dengan para pemangku kepentingan.

8. Reputation Risk

Reputation Risk is a risk due to a decrease in the stakeholders' trust caused by a negative perception against the Bank.

Reputation Risk can originate from the Bank's various business activities, such as negative coverage in the mass media, violation of business ethics, and customer complaints; or weaknesses in the Bank's governance, corporate culture, and business practices.

Governance and Organization

The Risk Management Department monitors the reputation risk management in the entire Bank, and the Corporate Relation Unit daily handles and monitors reputation risk management.

Policies and Procedures

The implementation of the Bank's Reputation Risk Management refers to risk management policies and guidelines of reputation risk management implementation and other related procedures.

Process

The Reputation Risk Management process is conducted by identifying, measuring, monitoring, and controlling reputation risk. The Reputation Risk Management process is aimed at anticipating and minimizing loss impact due to reputation risk.

The Bank performs identification of reputation risk in all of the Bank's activities, such as credit functional activities (provision of fund), treasury and investment, operations and services, trade financing services, information technology system, management information systems, and human resources management.

In managing its reputation risk, the Bank settles customers' complaints and lawsuits that can increase the reputation risk exposure by continuously communicating the problems with customers or related parties and engaging in bilateral negotiations with customers to prevent litigations and lawsuits.

In managing crisis, including how to communicate it to the customers and avoid any negative perception against the Bank, the role of the Bank's Reputation Risk Management is handled by the Corporate Relation Unit, with direct guidance from the President Director.

The Bank also sets preventive measures to avoid a reputation risk by engaging in public activities such as: Corporate Social and Environmental Responsibility projects and routine communication and education with the stakeholders.

Penilaian Kecukupan Permodalan Bank berdasarkan Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko Bank untuk periode Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Risiko Kredit**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
2. **Risiko Pasar**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
3. **Risiko Likuiditas**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
4. **Risiko Operasional**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
5. **Risiko Hukum**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low* atau Peringkat 1
6. **Risiko Kepatuhan**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
7. **Risiko Strategik**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low to Moderate* atau Peringkat 2
8. **Risiko Reputasi**
Peringkat secara NET dikategorikan pada level *Low* atau Peringkat 1

Peringkat Profil Risiko secara komposit untuk periode Desember 2019 berada pada **kategori Low to Moderate atau Peringkat 2.**

Berdasarkan hasil penilaian Profil Risiko diatas, maka penetapan KPMM berdasarkan Profil Risiko adalah sebesar 9% (dengan tambahan add-on sebesar 1%).

1. Total Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang harus disediakan Bank untuk periode Desember 2019 adalah sebesar 11,50%, dimana 9% ketentuan minimum sesuai dengan hasil penilaian Profil Risiko dan 2,50% adalah *capital conservation buffer*.

Bank's Capital Adequacy Assessment based on Risk Profile

Result of Risk Profile Assessment for period December 2019 as follow:

1. **Credit Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
2. **Market Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
3. **Liquidity Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
4. **Operational Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
5. **Legal Risk**
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1
6. **Compliance Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
7. **Strategic Risk**
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
8. **Reputation Risk**
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1

The composite rating of Risk Profile assessment for period of December 2019 is categorized at **Low to Moderate level or Rating 2.**

Based on the above result of Risk Profile assessment, therefore Bank has determined that Minimum Capital Requirement (KPMM) based on Risk Profile is 9% (with add-on capital 1%).

Total of Minimum Capital Requirement that should be provided by Bank for period of December 2019 is 11.50%, where 9% is minimum capital requirement based on Risk Profile and 2.50% is capital conservation buffer.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank telah melaksanakan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan pada grup Mizuho.

Penerapan konglomerasi keuangan merupakan bagian dari kerangka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi sebagaimana diatur dalam regulasi bertujuan mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Keanggotaan Konglomerasi Keuangan grup Mizuho di Indonesia, yang terdiri dari:

- PT. Bank Mizuho Indonesia (BMI); dengan kepemilikan terdiri dari MHBK Jepang (99%) dan PT. Bank BNI, Tbk (1%)
- PT. Mizuho Balimor Finance (MBF); dengan kepemilikan terdiri dari MHBK Jepang (51%) & PT. Imora Motor (49%)

Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan anak dari MHBK. BMI dan MBF memiliki pemegang saham pengendali (dalam hal ini MHBK), MBF merupakan sister company dari BMI.

MHBK telah menunjuk BMI sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan dengan pertimbangan kepemilikan total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

BMI secara berkesinambungan melakukan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakter dan kompleksitas bisnis dari Konglomerasi Keuangan.

Ruang lingkup penerapan terdiri dari:

- Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk penetapan limit
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, termasuk penerapan Manajemen Sistem Informasi
- Sistem pengendalian internal

Integrated Risk Management Implementation

The Bank has conducted the implementation of integrated risk management in the Mizuho group's financial conglomerates.

The implementation of financial services conglomerates is a part of integrated supervisory framework of Financial Service Authorities (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) in accordance with Law no. 21/2011 regarding Financial Service Authorities.

The implementation of integrated risk management as stipulated in the regulation is aimed to materialize continuous growing financial system stability, so as to improve national competitiveness.

The membership of the Mizuho Group Financial Conglomeration in Indonesia, which consists of:

- PT. Bank Mizuho Indonesia (BMI); its ownership is by MHBK Japan (99%) & PT. Bank BNI, Tbk (1%)
- PT. Mizuho Balimor Finance (MBF); its ownership is by MHBK Japan (51%) & PT. Imora Motor (49%)

Both companies are MHBK's subsidiaries. BMI and MBF have the same controlling shareholder (i.e. MHBK), MBF is BMI's sister company.

MHBK has appointed BMI as the Main Entity of the Financial Conglomerates, with consideration that it has the biggest total asset and/ or having better quality of risk management implementation.

BMI continues to conduct Integrated Risk Management Implementation in accordance with the characteristic and business complexity of Financial Conglomerates.

The scope of the implementation consists of:

- Active supervision by the Main Entity's Board of Directors and Board of Commissioners
- Integrated Risk Management Policy and Procedure including determination of limit
- Process of identifying, measuring, monitoring and controlling, including applying Management Information System
- Internal control system

Penilaian Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Tujuan pembentukan KPMM adalah untuk mengantisipasi adanya potensi kerugian yang mungkin atau dapat timbul dari aktifitas bisnis konglomerasi keuangan.

Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib memastikan bahwa KPMM Terintegrasi tidak boleh dibawah 100% dari KPMM sesuai ketentuan regulasi secara gabungan.

KPMM Terintegrasi dibentuk berdasarkan jumlah modal bersih secara gabungan dari konglomerasi keuangan dibandingkan dengan jumlah modal sesuai ketentuan regulasi secara gabungan. Untuk posisi Desember 2019, rasio Kecukupan Permodalan Terintegrasi dari Konglomerasi Keuangan Grup Mizuho adalah sebesar 183% diatas ketentuan minimum.

Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah menerapkan strategi *Anti Fraud* yang sejalan dengan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah, dan kepentingan *stakeholders*, dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Bank terus melakukan penelitian terhadap metodologi penilaian risiko *fraud* yang cocok untuk Bank. Bank juga telah melakukan penilaian risiko *fraud* dimana Bank telah mengidentifikasi skenario dan skema risiko *fraud* yang berpotensi terjadi.

Bank juga terus mengevaluasi apakah kontrol telah berfungsi secara efektif dan telah memitigasi risiko *fraud* sebagaimana yang diharapkan.

Integrated Capital Adequacy Assessment

The purpose of integrated minimum capital requirement is to anticipate potential loss that will or occurs from business activities of Financial Conglomerates.

Main entity of Financial Conglomerates shall ensure Integrated Minimum Capital Requirement is not less than 100% from aggregate regulatory capital requirement.

Integrated Minimum Capital Requirement is net equity of Financial Conglomerates in aggregate compared to regulatory capital requirement in aggregate. For position of December 2019, ratio of Integrated Capital Adequacy for Financial Conglomerates Group Mizuho is 183% above minimum requirement.

Anti Fraud Strategy Implementation

The Bank has implemented Anti-Fraud strategy in line with the implementation of overall risk management.

The Bank requires all employees to act honestly, with integrity and high professionalism to actively participate in protecting, maintaining assets, customer's funds, and interest of stakeholders by complying with internal provisions and the prevailing laws and regulations. They are also expected to actively take part in preventing fraud.

The Bank continues to carry out research on fraud risk assessment methodologies that are suitable for the Bank. It has also conducted Fraud risk assessment in which the Bank has identified scenarios and fraud risk schemes that could potentially occur.

The Bank has also evaluated whether control has been functioning effectively and has taken measures for mitigating fraud risk as intended.